

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. karena berkat rahmat, nikmat dan kuasa-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kriminologis Penganiayaan Terhadap Pengemudi Go-Jek Oleh Pengemudi Ojek Pangkalan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**. Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung.

Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan didalamnya. Namun berkat izin Allah S.W.T, doa serta dukungan dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta **Drs. Nugi Syamsunugraha** dan

Elin Linda Herlina, yang tidak pernah lupa menyebut nama penulis dalam doanya, memberikan motivasi yang sangat luar biasa dan memberikan dukungan moril dan materiil selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis persembahkan rasa terima kasih sebesar-besarnya untuk kakak tercinta **Radhitya Syamsuprakasa, S.H** yang selalu memberikan masukan, dorongan dan motivasi agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini serta adik tercinta **Raizacky Syamsuragana** yang selalu menghibur dan menemani penulis ketika penulis menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang-orang yang penulis hormati, yaitu Ibu Leni Widi Mulyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dengan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Dedi Hernawan, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unpas;
2. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpas;
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unpas;
4. Bapak. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unpas;

5. Bapak Atang Irawan, S.H., M.Hum, selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
6. Ibu Melani, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Pasundan;
7. Bapak Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H dan Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H, selaku Penguji Komprehensif serta selaku Penguji Materi Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis sehingga dapat memperlancar proses penulisan skripsi;
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
10. Untuk sahabat tercinta dan ter-chingu, Rodiah yang sejak awal masa perkuliahan dan akhir masa perkuliahan selalu mendampingi dan memotivasi penulis dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk para sahabat tercinta, Rhesa Ramadhana Risman, Dewi Anjas Wijaya, Gina Gantika Amelia, Nurwulan Fitrianti, Gina Ayu Lestari, Lala Tartila Liestianti, dan Frima Aryati Septerisya, yang selalu memberikan semangat selama masa perkuliahan berlangsung.
12. Rekan seperjuangan penulis semasa menyelesaikan tugas akhir, Aghi Laksana, Bary Triadhi Gumilar, dan Nadia Fitri Laily, terimakasih atas

masukannya, motivasi, bantuan dalam bahu membahu mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

13. Seluruh Teman-teman di Kelas C Pagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2012;
14. Seluruh Mahasiswa angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Pasundan khususnya Kelas Pagi;
15. Seluruh teman-teman KKN SMAN 12 Bandung, atas waktu kebersamaan dan berbagi pengalaman saat melaksanakan KKN dan setelahnya.
16. Seluruh narasumber yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta informasi di dalam penulisan skripsi ini.

Sekali lagi atas seluruh kenikmatan dan keberkahan yang penulis peroleh, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan dan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penulis dan juga bagi masyarakat luas.

Bandung, Agustus 2016

Penulis,

Ranindita Syaradipa